

## IV. PERATURAN AKADEMIK

### A. SISTEM KREDIT

Kegiatan Pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dilaksanakan dengan sistem kredit dan waktu penyelenggaraannya diatur dengan sistem semester. Dalam sistem kredit, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit sebagai tolok ukur beban pendidikan, terutama yang menyangkut beban studi mahasiswa.

#### 1. Pengertian dan Tujuan Sistem Kredit

Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Mahasiswa mempunyai perbedaan minat, bakat, dan kemampuan yang berlainan. Oleh karena itu setiap mahasiswa mempunyai cara dan waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan serta komposisi kegiatan studinya tidak harus sama, meskipun mereka duduk dalam jenjang pendidikan yang sama.

Pada dasarnya tujuan pokok penggunaan sistem kredit adalah untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- c. Mempermudah sistem evaluasi kecakapan mahasiswa.

#### 2. Satuan Kredit Semester

Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen memerlukan ukuran. Ukuran ini dinyatakan atau diukur dalam satuan kredit. Fakultas Pertanian UGM menganut sistem semester, sehingga satuan kreditnya disebut satuan kredit semester disingkat **SKS**. Satuan kredit semester adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar, yang diperoleh selama satu semester. Satuan kredit semester ini perlu ditentukan untuk setiap kegiatan pendidikan seperti kuliah, praktikum laboratorium, praktikum lapangan, seminar, skripsi, dan kegiatan lainnya. Jumlah SKS untuk masing-masing kegiatan pendidikan ditentukan oleh banyaknya jam yang digunakan untuk kegiatan itu.

##### a. SKS untuk Kuliah

Untuk kegiatan kuliah, satu SKS adalah kegiatan pendidikan selama tiga jam dalam seminggu. Dalam satu semester ada 16-20 minggu, sehingga satu SKS sama dengan kegiatan pendidikan selama 48-60 jam dalam satu semester.

Untuk mahasiswa, tiga jam kegiatan pendidikan dalam seminggu terdiri atas:

- 1) Satu jam kuliah, yaitu tatap muka terjadwal dengan dosen, ditambah,
- 2) Satu jam kegiatan pendidikan rangkaian, yaitu kegiatan yang direncanakan oleh dosen tetapi tidak terjadwal, misal pekerjaan rumah, penulisan karangan ilmiah dan sebagainya, dan
- 3) Satu jam kegiatan mandiri mahasiswa.

Untuk dosen, tiga jam tersebut terdiri atas:

- 1) Satu jam kuliah, yaitu tatap muka yang terjadwal dengan mahasiswa,
- 2) Satu jam untuk perencanaan kegiatan rangkaian dan evaluasi, dan
- 3) Satu jam yang lain untuk pengembangan materi subyek.

##### b. SKS Praktikum Laboratorium

Perhitungan untuk beban pendidikan yang menyangkut kemampuan psikomotorik dan kegiatan fisik, yang lazimnya dilakukan dalam kegiatan praktikum laboratorium, pada dasarnya sama dengan perhitungan untuk kegiatan kuliah.

Perbedaannya ialah, satu jam kuliah dianggap mempunyai beban yang setara dengan kegiatan fisik atau psikomotorik 2-3 jam. Dengan demikian maka 1 SKS kegiatan ini sama dengan 2-3 jam kegiatan fisik atau psikomotorik ditambah 1 jam kegiatan rangkaian, misalnya untuk pembuatan laporan dan 1 jam untuk kegiatan mandiri. Jumlah keseluruhannya adalah 4-5 jam seminggu atau 64-80 jam dalam satu semester.

Apabila suatu kuliah disertai dengan praktikum laboratorium, maka kegiatan kuliah dan praktikum laboratorium ini disusun sesuai dengan jumlah SKS masing-masing.

#### **c. SKS untuk Praktikum Lapangan**

Satuan kredit semester untuk praktikum lapangan ditentukan seperti SKS untuk praktikum laboratorium, yaitu 4-5 jam seminggu dalam satu semester. Bilamana praktek lapangan dilakukan dalam waktu yang cukup lama, maka untuk menentukan SKS-nya perlu dipertimbangkan jam kerja rata-rata sehari yang digunakan oleh mahasiswa dan proporsi beban pendidikan total dalam jenjang pendidikan yang bersangkutan.

#### **d. SKS untuk Seminar dan Skripsi**

Perhitungan SKS untuk seminar dan skripsi sama seperti perhitungan SKS kuliah. Kegiatan ini dapat berupa seminar, kuliah, penyajian, atau tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Perhitungan untuk SKS penelitian guna menyusun skripsi sama dengan perhitungan untuk kegiatan fisik dan psikomotorik. Satu SKS merupakan kegiatan selama 64-80 jam dalam satu semester. Penelitian yang harus dikerjakan mahasiswa guna menyusun skripsi untuk memperoleh derajat sarjana (program S<sub>1</sub>) dinilai antara 4-6 SKS, termasuk penulisan skripsinya.

### **3. Beban Studi dalam Satu Semester**

Beban studi maupun susunan kegiatan studi yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester tidak perlu sama dengan yang diambil oleh mahasiswa lain. Dalam menentukan beban studi untuk satu semester seorang mahasiswa perlu memperhatikan kemampuan dirinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi pada semester sebelumnya, yang diukur dengan Indeks Prestasi (IP).

Ada dua faktor yang perlu dipakai untuk menetapkan beban pendidikan dalam satu semester, ialah rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam sehari selama 6 hari berturut-turut. Akan tetapi seorang mahasiswa dituntut untuk bekerja lebih daripada rata-rata tersebut. Kalau seorang mahasiswa bekerja normal rata-rata 6-8 jam pada siang hari dan 2 jam pada malam hari, maka ia diperkirakan mempunyai waktu belajar 8-10 jam sehari. Oleh karena itu beban pendidikan yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa berkisar antara 16-20 SKS atau rata-rata 20 SKS/semester, apabila kegiatan ini berupa kuliah semua. Jumlah ini akan berkurang apabila selain kuliah juga praktikum di laboratorium atau lapangan.

## **B. JENJANG DAN GELAR**

Program Pendidikan di Fakultas Pertanian UGM adalah **Program Sarjana Strata 1 (S1)**. Gelar yang diperoleh bagi mahasiswa yang dapat menyelesaikan Program Sarjana S1 Fakultas Pertanian UGM adalah **Sarjana Pertanian (S.P.) untuk bidang pertanian dan Sarjana Perikanan (S.Pi.) untuk bidang perikanan**.

## C. PROSES PENDIDIKAN

### 1. Persyaratan

#### a. Akademik:

Secara akademik seseorang dapat diterima menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian UGM melalui jalur penerimaan sebagai berikut :

#### 1) Ujian Masuk Universitas Gadjah Mada (UM-UGM) yang terdiri atas:

- i) Ujian Tulis UM-UGM
- ii) Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB)
- iii) Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM)
- iv) Penelusuran Bibit Unggul Pembangunan Daerah (PBUPD)
- v) Penelusuran Bakat Khusus (PBK)
- vi) Penelusuran Bakat Skolastik (PBS)

#### 2) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

#### b. Administrasi :

Secara administrasi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas dan Fakultas, membayar (SPMA, SPP, dan BOP), mengisi KRS, dan ketentuan-ketentuan lain. Pembayaran SPMA hanya sekali selama mengikuti kegiatan akademik di Fakultas Pertanian UGM, pembayaran SPP dan BOP dilakukan tiap semester sebelum semester yang bersangkutan berlangsung.

### 2. Beban dan Lama Studi

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, beban studi Program Sarjana S1 adalah 144-160 SKS. Program Sarjana dijadwalkan 8 (delapan) semester, tetapi dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

Lama studi dihitung dari saat masuk/terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian UGM sampai dengan ujian skripsi dilakukan dan dinyatakan lulus.

### 3. Bimbingan Akademik

Untuk memperlancar proses belajar-mengajar di Fakultas Pertanian UGM, setiap mahasiswa mendapat bimbingan akademik oleh dosen yang telah ditunjuk Jurusan atau Program Studi masing-masing. Sebelum masa kuliah tiap semester dilaksanakan, para mahasiswa diminta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai jadwal yang telah ditentukan. KRS diisi matakuliah yang akan diambil, kemudian dikonsultasikan dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik. Jumlah SKS yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa berdasarkan hasil studi pada semester sebelumnya seperti tercantum pada butir 5 (b). KRS terdiri atas tiga lembar masing-masing untuk dosen pembimbing akademik, seksi akademik, dan mahasiswa. Perubahan KRS dapat dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan pada kalender akademik. Kalau diperlukan, hal-hal lain yang mungkin mempengaruhi proses belajar-mengajar dapat dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Akademik. Contoh blanko KRS pada Lampiran 1.

Pada tahun 2001/2002 mulai dilakukan komputerisasi akademik, termasuk diantaranya mahasiswa harus memasukkan data KRS (setelah disahkan dosen pembimbing) ke dalam *website* Fakultas Pertanian UGM dengan alamat: [www.faperta.ugm.ac.id](http://www.faperta.ugm.ac.id).

### 4. Pembatalan dan Pengalihan Status Matakuliah Pilihan

#### a. Pembatalan matakuliah

Pembatalan pengambilan suatu matakuliah oleh mahasiswa dapat dilakukan pada masa perubahan KRS dengan seizin Dosen Pembimbing Akademik. Di luar masa perubahan KRS tersebut pembatalan pengambilan matakuliah tidak diizinkan.

#### b. Pengalihan status matakuliah

Suatu matakuliah dapat dialihkan statusnya menjadi matakuliah tambahan apabila jumlah SKS (matakuliah, praktikum dan skripsi) yang telah ditempuh mahasiswa lebih dari 160 SKS, matakuliah yang dialihkan statusnya menjadi matakuliah tambahan seizin dosen pembimbing akademik, dosen pengampu, dan pengurus jurusan.

Matakuliah tambahan tidak dicantumkan dalam transkrip mahasiswa yang bersangkutan, tetapi ditulis pada lembar tersendiri (jika diperlukan). Nilai matakuliah tambahan minimal D.

## 5. Kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah

Agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik, diharapkan mahasiswa tertib mengikuti setiap kegiatan perkuliahan. Untuk lebih menertibkan kehadiran mahasiswa mengikuti kuliah, mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir adalah yang aktif mengikuti kuliah minimal 70% dari jumlah kuliah yang diselenggarakan pada semester tersebut. Jumlah kehadiran mahasiswa dan dosen pengampu diperhitungkan berdasarkan presensi.

## 6. Evaluasi Studi

Maksud dan tujuan evaluasi ialah untuk menilai tingkat penguasaan mahasiswa terhadap bahan ajar yang telah diberikan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, seperti ujian tulis, ujian lisan, dalam bentuk seminar, penulisan karangan ilmiah dan sebagainya, serta dapat pula dilaksanakan berbagai kombinasi cara-cara tersebut. Cara yang digunakan disesuaikan dengan sifat kegiatan pendidikan.

Agar maksud dan tujuan penyelenggaraan evaluasi dapat tercapai, maka perlu diadakan beberapa kali evaluasi yaitu satu kali ujian akhir semester dan sekurang-kurangnya satu kali ujian sisipan. Dalam penentuan nilai akhir bobot nilai dari masing-masing komponen perlu ditentukan oleh dosen dan diberitahukan kepada mahasiswa pada awal kuliah.

### a. Cara penilaian

Cara penilaian yang sesuai dengan maksud dan tujuan evaluasi studi tersebut adalah sistem penilaian relatif, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa tertentu secara relatif terhadap kemampuan mahasiswa dalam kelasnya. Ini berarti bahwa prestasi seluruh mahasiswa dalam suatu kelas dipakai sebagai dasar penilaian. Hal ini digunakan karena dalam suatu kelompok mahasiswa yang jumlahnya cukup besar, terdapat mahasiswa yang kemampuannya amat baik, baik, cukup, kurang, dan gagal.

Kepada kelompok mahasiswa yang berkemampuan amat baik diberikan nilai A, kelompok baik diberi nilai B, yang berkemampuan cukup diberi nilai C, nilai D diberikan kepada kelompok mahasiswa yang berkemampuan kurang, sedang kelompok mahasiswa yang gagal diberi nilai E.

Dengan demikian nilai-nilai huruf A, B, C, D, dan E mempunyai arti A = amat baik; B = baik; C = cukup; D = kurang; dan E = gagal

Selain itu digunakan pula nilai huruf K dan TL yang berarti:

K = Kosong (tidak ada nilai), data nilai tidak ada karena mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan pendidikan secara sah. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri secara tidak sah diberikan nilai E.

TL = Tidak lengkap, data nilai kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan pada waktunya. Tugas tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah akhir semester, dan apabila tidak dipenuhi nilai TL diubah menjadi E.

### b. Evaluasi Hasil dan Batas Waktu Studi

Evaluasi hasil studi mahasiswa dilaksanakan pada akhir tiap semester, pada akhir semester keempat, akhir semester keenam, dan pada akhir jenjang studi. Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan dengan menghitung indeks prestasi (IP). Untuk menghitung indeks prestasi, nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya dalam bentuk bilangan menurut daftar berikut:

Nilai huruf		Nilai bobot
A	=	4
B	=	3
C	=	2
D	=	1
E	=	0

1) Evaluasi Hasil Studi Tiap Semester.

Evaluasi hasil studi semester dikerjakan pada akhir tiap semester, meliputi semua kegiatan pendidikan yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.

Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan banyaknya SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya dapat ditentukan berdasarkan indek prestasi dengan pedoman sebagi berikut:

IP $\geq 3,00$	— Maksimal 24 SKS
2,50 - 2,99	— Maksimal 21 SKS
2,00 - 2,49	— Maksimal 18 SKS
1,50 - 1,99	— Maksimal 15 SKS
$< 1,50$	— Maksimal 12 SKS

Nilai K (kosong) tidak diikutkan dalam perhitungan indeks prestasi. Dengan menggunakan nilai bobot ini indeks prestasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$IP = \frac{\text{Jumlah nilai kredit mata kuliah} \times \text{nilai bobot masing-masing matakuliah}}{\text{Jumlah nilai kredit matakuliah}}$$

2) Evaluasi Hasil Studi dalam Empat Semester Pertama.

Mahasiswa program sarjana dalam empat semester pertama berturut-turut sekurang-kurangnya harus dapat menyelesaikan 30 (tiga puluh) SKS dengan indeks prestasi minimal 2,00 untuk dapat meneruskan ke semester berikutnya dan bila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka **mahasiswa tersebut tidak diizinkan melanjutkan studi.**

Mahasiswa boleh melanjutkan studi bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- i. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKS tanpa nilai E
- ii. Indeks Prestasi  $\geq 2,00$

Bila mahasiswa mengumpulkan lebih dari 30 SKS maka untuk evaluasi tersebut diambil 30 SKS dari kegiatan pendidikan dengan nilai tertinggi. Jika diperkirakan mahasiswa tidak dapat mencapai syarat tersebut, pengurus fakultas akan memberikan peringatan pada 1 (satu) semester sebelum evaluasi akhir empat semester pertama dilaksanakan.

3) Evaluasi Hasil Studi pada semester keenam

Pemantauan prestasi akademik mahasiswa Program Sarjana pada akhir semester keenam bersifat pembinaan akademik dengan ketentuan minimal telah diperoleh 100 nilai kredit kumulatif dengan indeks prestasi rata-rata minimal 2,00.

## 7. Ujian

Ujian menggunakan sistem serbacakup (*comprehensive*) berdasarkan penalaran mantik yang menekankan pada kajian pustaka yang dapat mengikuti perkembangan ilmu.

Jenis ujian di Fakultas Pertanian UGM terdiri atas ujian teori, praktikum, kuliah kerja nyata, kerja lapangan, seminar, dan skripsi.

- a. Ujian Teori  
Ujian teori suatu matakuliah terdiri atas ujian sisipan dan akhir. Selain itu untuk penilaian berkala, dapat diadakan kuis (*quiz*), dan penugasan (*assignment*).
- b. Ujian Praktikum  
Ujian praktikum untuk menilai pengetahuan dan ketrampilan praktikum, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.
- c. Ujian Kuliah Kerja Nyata (KKN)  
Ujian KKN diatur dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM.
- d. Ujian Kerja Lapangan, Seminar, dan Skripsi.  
Pelaksanaan dan ujian kerja lapangan, seminar, dan skripsi dapat dilihat pada Bab VI.
- e. Ujian Susulan  
Pada dasarnya tidak ada ujian susulan, kecuali bila mahasiswa peserta ujian mempunyai alasan yang dapat diterima oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

### 8. Perbaikan Nilai Matakuliah

Mahasiswa yang masih berada di dalam batas masa pendidikan yang diizinkan menurut peraturan yang berlaku, diberi kesempatan memperbaiki nilai tiap matakuliah dengan tujuan:

- a) Menghilangkan nilai E.
- b) Meningkatkan indeks prestasi kumulatif.

### 9. Kelulusan

Mahasiswa-mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dinyatakan lulus dan mendapat ijazah **Sarjana Pertanian** untuk bidang pertanian atau **Sarjana Perikanan** untuk bidang perikanan apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Indeks prestasi kumulatif  $\geq 2,0$
- b. Tidak ada nilai E
- c. Jumlah SKS kegiatan dengan nilai D tidak lebih dari 25 % jumlah SKS total
- d. Menyusun dan lulus ujian skripsi.

Predikat kelulusan untuk Program Sarjana ditentukan sebagai berikut:

- a. Dengan pujian (*Cumlaude*)
  - 1) Indeks prestasi kumulatif 3,51-4,00
  - 2) Masa studi yang telah dijalani maksimal sejumlah masa studi Program Sarjana (4 tahun) ditambah 1 (satu) tahun.
- b. Sangat Memuaskan
  - 1) Indeks prestasi kumulatif 2,76-3,50 atau
  - 2) Indeks prestasi kumulatif 3,51 – 4,00 dengan masa studi lebih dari 5 tahun
- c. Memuaskan  
Indeks Prestasi Kumulatif 2,00-2,75

### 10. Yudisium

Yudisium adalah keputusan rapat Fakultas tentang kelulusan seorang mahasiswa yang dijadwalkan paling lambat satu bulan sebelum acara wisuda. Sebelum yudisium diadakan prayudisium dalam rapat Jurusan yang dilaksanakan paling lambat satu minggu sebelum yudisium. Tiga hari sebelum prayudisium, mahasiswa diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan akademik kepada masing-masing jurusan. Setelah diprayudisiumkan, mahasiswa dapat diyudisiumkan apabila telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi (lihat lampiran 2).

### 11. Wisuda

Penyerahan ijazah Sarjana Pertanian atau Sarjana Perikanan dilakukan pada saat wisuda. Waktu wisuda mengikuti ketentuan Universitas, dijadwalkan pada tanggal 19 November, 19 Februari, 19 Mei, dan 19 Agustus.

## 12. Tata cara permohonan cuti studi

Cuti studi diatur berdasarkan Keputusan Rektor UGM Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 1 September 1993 tentang Pedoman Cuti Studi Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Format permohonan cuti studi dapat dilihat pada Lampiran 3.

Ketentuan-ketentuan cuti studi sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan cuti studi adalah keadaan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada satu semester atau lebih. Cuti studi hanya diperbolehkan apabila ada izin tertulis dari Dekan.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau cuti studi, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal, dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia.
- c. Selama dua tahun pertama sejak terdaftar sebagai mahasiswa baru, seorang mahasiswa tidak diperbolehkan cuti studi.
- d. Lama cuti studi kumulatif yang diperbolehkan maksimal sama dengan lama studi terprogram di fakultas masing-masing.
- e. Mahasiswa yang akan cuti studi sampai dengan 2 tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan surat permohonan izin cuti kepada Dekan. Demikian pula apabila akan aktif kembali setelah cuti studi, mahasiswa harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan.
- f. Mahasiswa yang akan cuti studi lebih dari 2 tahun, baik berturut-turut maupun tidak, harus mengajukan surat permohonan ijin cuti kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan. Demikian pula apabila akan aktif kembali setelah cuti studi, mahasiswa harus mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan.
- g. Cuti studi seijin Dekan maupun Rektor tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi, dan selama cuti tersebut mahasiswa bebas SPP dan BOP.
- h. Mahasiswa yang cuti studi tanpa ijin Dekan sampai dengan maksimal 2 tahun atau yang cuti tanpa ijin Rektor lebih dari 2 tahun, apabila akan aktif kembali dan diijinkan oleh Dekan atau Rektor dengan dikenai ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Masa cuti studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi;
  - 2) Yang bersangkutan harus membayar SPP selama cuti studi dan besarnya SPP yang harus dibayar ditetapkan sama dengan SPP mahasiswa baru.

## 13. Perpanjangan Studi

Mahasiswa yang telah menempuh 14 semester dan belum lulus dapat mengajukan perpanjangan waktu studi. Perpanjangan waktu studi dapat diberikan **maksimal 2 semester**. Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan waktu studi apabila sedang menyelesaikan skripsi dan mengulang maksimal 2 mata kuliah. Persyaratan dan tata cara perpanjangan waktu studi tercantum pada lampiran 4.